



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Jenderal Achmad Yani Telp. (0383) 21147 – Fax (0383) 21837
LARANTUKA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 991/PK/KBPPLS.1/420/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

- Membaca** : Surat dari MARIA DOMINIKA NOGO WATON, Pengelola PAUD Wuun Tawa, Nomor 01/KOBER/WT/MKT/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Permohonan memperoleh Dana Rintisan dan Perijinan Penyelenggaraan Kelompok Bermain/ PAUD Wuun Tawa.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah member kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain.
2. Bahwa sesuai permohonan dari MARIA DOMINIKA NOGO WATON, Pengelola Kelompok Bermain PAUD Wuun Tawa, maka dirasa perlu untuk dipertimbangan.
3. Sesuai butir 1 dan 2 diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan member ijin penyelenggaraan Kelompok bermain Wuun Tawa di Desa Mokantarak Kecamatan Larantuka
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN) tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (LN) tahun 1991;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN) Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2003 tentang cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada jenis pendidikan kelompok bermain Wuun Tawa.
Lokasi : Gedung Serba Guna Desa Mokantarak
Desa : Mokantarak
Kecamatan : Larantuka
Pengelola : Maria Dominika Nogo Waton
Pendidik : Maria Yohana Carvalo, Kresensia Lihe Lein,
Yustina Hurint.
- Kedua : 1. Wajib Menyelenggarakan Program Kelompok Bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku 12 Mei 2008 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : LARANTUKA

PADA TANGGAL : 12 MEI 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Flores Timur



Dts. ANDREAS BOLI KELEN

Pembina Tk.I

NIP. 131 782 364